



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HARIS AMIN, NIK 3509050708450004, WNI, 79 Tahun (lahir di Jember, 07-08-1945), Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Dusun Krajan, RT/RW 013/007, Kelurahan/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sebagai

-----**PEMOHO**

N;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Permohonan Pemohon, memeriksa dan meneliti surat bukti serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Maret 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama Lahir **SUGIMAN** pada tanggal 07 Agustus 1945 sebagaimana tercatat dalam Surat Kelahiran Nomor: 145/10/35.09.05.2005/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 26 Februari 2024;
2. Bahwa Pemohon dengan Nama **SUGIMAN** telah menikah dengan **SUKARNI** pada tanggal 18 Juli 1969 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.09/24/03/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 15 April 2004;
3. Bahwa Pemohon dengan Nama **SUGIMAN** tercatat memiliki Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr



4. Bahwa sekira tahun 1996, Pemohon melaksanakan Ibadah Haji di Mekkah. Kemudian setelah melaksanakan Ibadah Haji, Pemohon mengganti Namanya menjadi **HARIS AMIN**;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, terbit identitas Pemohon yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509050708450004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509051609051519 atas nama **HARIS AMIN**;
6. Bahwa saat ini Pemohon ingin memakai kembali Nama Pemohon yang lama, dikarenakan saat ini Pemohon teratat memiliki dua identitas yang berbeda yaitu **HARIS AMIN** (Nama saat ini) dan **SUGIMAN** (Nama Lahir Pemohon);
7. Bahwa adanya identitas ganda ini membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas administrasi pemecahan sertipikat tanah milik Pemohon;
8. Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon dalam KTP dengan NIK. 3509050708450004 dan KK Nomor: 3509051609051519 semula tertulis **HARIS AMIN** menjadi **SUGIMAN** yang disesuaikan dengan:
 - 1) Surat Kelahiran Nomor : Surat Kelahiran Nomor: 145/10/35.09.05.2005/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 26 Februari 2024;
 - 2) Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. Kk.13.09/24/03/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 15 April 2004;
 - 3) Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor:30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan diperkuat dengan;
 - 4) Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/59/35.09.05.2005/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 26 Februari 2024;
9. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama dalam KTP dengan NIK. 3509050708450004 dan KK Nomor: 3509051609051519 milik Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk Ganti Nama di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dengan NIK. 3509050708450004 dan KK Nomor: 3509051609051519 yang semula tertulis **HARIS AMIN** menjadi **SUGIMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Beda Nama No. 145/59/35.09.05.2005/2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3509050708450004 atas nama HARIS AMIN, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 3509051609051519 atas nama kepala keluarga HARIS AMIN tanggal 29 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Kelahiran No. 145/10/35.09.05.2005/2024, atas nama SUGIMAN, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.13.09/24/03/2004 antara SUGIMAN dan SUKARNI, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Aslinya Sertifikat Tanah No. 12.34.02.02.1.00030, Hak Milik No. 30 atas nama SUGIMAN, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P-1 dan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi SLAMET RAHARJO, dengan di bawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang diganti menjadi Nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Kenal Lahir, Kutipan Akta Nikah, Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Beda Nama;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 013/007, Kelurahan/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal perbaikan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **HARIS AMIN** disesuaikan dengan Surat Kelahiran, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Sertifikat Tanah, Surat Keterangan Beda Nama atas nama **SUGIMAN**;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tersebut karena terdapat perbedaan identitas sehingga membutuhkan penetapan untuk mengurus mengganti nama Pemohon yang terdapat kekeliruan;

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama milik Pemohon tidak ada maksud lain untuk bertujuan yang melanggar hukum dan hanya sebagai tertib administrasi serta untuk mengurus KTP dan KK Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak keberatan tentang adanya perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. DJAMHARI, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang diganti menjadi Nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Surat Keterangan Kenal Lahir, Kutipan Akta Nikah, Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Beda Nama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 013/007, Kelurahan/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal perbaikan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **HARIS AMIN** disesuaikan dengan Surat Kelahiran, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Sertifikat Tanah, Surat Keterangan Beda Nama atas nama **SUGIMAN**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tersebut karena terdapat perbedaan identitas sehingga membutuhkan penetapan untuk mengurus mengganti nama Pemohon yang terdapat kekeliruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama milik Pemohon tidak ada maksud lain untuk bertujuan yang melanggar hukum dan hanya sebagai tertib administrasi serta untuk mengurus KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tentang adanya perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bertanda **P-2** berupa KTP Pemohon dan **P-3** berupa KK Pemohon, Pemohon adalah beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 013/007, Kelurahan/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang dalam memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dengan NIK. 3509050708450004 dan KK Nomor: 3509051609051519 yang semula tertulis **HARIS AMIN** menjadi **SUGIMAN**;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah sifatnya voluntair dan tanpa danya sengketa dari dua pihak ataupun sengketa para pihak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SLAMET RAHARJO dan Saksi M. DJAMHARI yang pada pokoknya bahwa kedua saksi ini merupakan tetangga dari Pemohon, dimana kedua saksi ini mengatakan secara tegas bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kelahiran, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama **SUGIMAN** namun dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **HARIS AMIN**, sehingga Para Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut sesuai yang tercantum di dalam Surat Kelahiran, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Tanah Hak Milik;

Menimbang, bahwa orang bernama **HARIS AMIN** adalah orang yang sama dengan orang bernama **SUGIMAN** dikuatkan dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/59/35.09.05.2005/2024 sebagaimana bukti surat **P-1** di mana dalam bukti-bukti yang telah diajukan tersebut di atas bahwa **HARIS AMIN** sebagaimana tertera pada KTP (**P-2**), Kartu Keluarga (**P-3**) adalah orang yang sama dengan orang bernama **SUGIMAN** sebagaimana tertera pada Surat Kelahiran No. 145/10/35.09.05.2005/2024 (**P-4**), Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.13.09/24/03/2004 (**P-5**), Sertifikat Tanah No. 12.34.02.02.1.00030, Hak Milik No. 30 (**P-6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-saksi-saksi, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah sesuatu yang beralasan untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Permohonan dari Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dengan NIK. 3509050708450004 dan KK Nomor: 3509051609051519 yang semula tertulis **HARIS AMIN** menjadi **SUGIMAN**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr tanggal 1 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
-	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
-	<u>Redaksi Putusan</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)